

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG MAKALEHI UTARA, KAMPUNG MAKALEHI TIMUR,  
KAMPUNG WINANGUN, KAMPUNG LIA 1, KAMPUNG KARALUNG 1, KAMPUNG  
BIAU SEHA, KAMPUNG MATOLE, KAMPUNG PAHIAMA DAN KAMPUNG BIRARIKEI

Lampiran I	:	Peta Wilayah Kampung Makalehi Utara
Lampiran II	:	Peta Wilayah Kampung Makalehi Timur
Lampiran III	:	Peta Wilayah Kampung Winangun
Lampiran IV	:	Peta Wilayah Kampung Lia 1
Lampiran V	:	Peta Wilayah Kampung Karalung 1
Lampiran VI	:	Peta Wilayah Kampung Biau Seha
Lampiran VII	:	Peta Wilayah Kampung Matole
Lampiran VIII	:	Peta Wilayah Kampung Pahiama
Lampiran IX	:	Peta Wilayah Kampung Birarikei



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK SULUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab dipandang perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal perseroan terbatas Bank Sulut (PT. Bank Sulut) yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga membawa manfaat bagi masyarakat;
  - bahwa penyertaan modal yang dimaksud pada huruf a juga dapat meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha PT. Bank Sulut yang akan meningkatkan pelayanan PT. Bank Sulut terhadap masyarakat Siau Tagulandang Biaro sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - bahwa Pasal 173 dan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah membolehkan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Sulut;
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
  11. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
  14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

dan

**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK SULUT

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

7. Modal Daerah adalah Kekayaan daerah baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan bahan-bahan lainnya.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah menyertakan modal daerah kedalam modal Perseroan Terbatas Bank Sulut, termasuk juga penambahan dan pengurangan terhadap modal daerah yang disertakan tersebut.
9. Perseroan Terbatas Bank Sulut yang selanjutnya disingkat PT. Bank Sulut, Perseroan Terbatas Bank Sulut yang kantor pusatnya berkedudukan di Jalan Samratulangi Nomor 9 Kota Manado.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
11. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan/penyertaan sejumlah dana dan atau barang oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya sejumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu;
12. Surat Berharga adalah saham dan atau surat utang yang diterbitkan oleh PT. Bank Sulut;
13. Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur antara menteri teknis/pimpinan lembaga/kepala daerah dengan badan usaha.
14. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang dan atau badan hukum lainnya;
15. Deviden adalah bagian keuntungan PT. Bank Sulut, yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pembangunan daerah.
17. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sulut.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 2**

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam modal Perseroan Terbatas Bank Sulut dimaksudkan untuk pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat dan kesempatan kerja dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memajukan kesejahteraan umum.

### Pasal 3

- (1) Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Sulut adalah;
  - a. untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu bagi daerah;
  - b. untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah;
  - c. untuk dapat meningkatkan daya saing Bank guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global yang berdampak pada pembangunan daerah;
  - d. untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Bank; dan/atau
  - e. untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Sulut dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

### BAB III

#### TATA CARA DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

### Pasal 4

Nilai penyertaan modal untuk tahap pertama 100 (seratus) Lembar Saham dengan nilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari hibah/pengalihan saham Pemerintah Kabupaten Sangihe kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

### Pasal 5

- (1) Guna menambah nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pemerintah Daerah menyertakan tambahan modal kedalam modal Perseroan Terbatas Bank Sulut sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);
- (2) Tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Tambahan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk tahap pertama dianggarkan pada Tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5, Bupati memproses pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah ke dalam modal Perseroan Terbatas Bank Sulut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan Penyertaan Modal, Bupati dapat menunjuk pejabat berwenang untuk melaksanakan perjanjian kerjasama.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

### Pasal 8

Hak Pemerintah Daerah adalah :

- a. Menerima pembagian deviden;
- b. Menerima pembagian lainnya sesuai dengan ketentuan RUPS PT. Bank Sulut;
- c. Hak suara dalam RUPS PT. Bank Sulut;
- d. Hak lainnya menurut peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian.

### Pasal 9

Kewajiban Pemerintah Daerah adalah :

- a. Menganggarkan tambahan penyertaan modal kedalam modal PT. Bank Sulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. Melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

##### Bagian Kedua

##### Hak dan Kewajiban Perseroan Terbatas Bank Sulut

### Pasal 10

Hak Perseroan Terbatas Bank Sulut adalah berdasarkan perjanjian.

### Pasal 11

Kewajiban Perseroan Terbatas Bank Sulut adalah :

- a. Melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat dan memberi laporan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dilaksanakan RUPS tentang perkembangan penyertaan modal;
- c. Membayar dan menyetero deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah ke Kas Umum Daerah sebagai pendapatan asli Daerah;
- d. Pembagian lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b merupakan pendapatan daerah.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penyertaan modal;
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Asisten Sekretaris Daerah bidang administrasi umum dan Staf Ahli bidang keuangan sebagai pelaksana Teknis Pembinaan;
- (3) Pelaksana Teknis pembinaan dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap satu (1) tahun sekali dan tembusannya kepada DPRD.

### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal;
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah sebagai pelaksana teknis pengawasan;
- (3) Apabila dianggap perlu, Bupati dapat membentuk Dewan Pengawas sebagai pelaksana teknis pengawasan terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali dan tembusannya kepada DPRD;
- (5) Bupati menyampaikan laporan hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Sulut kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara melalui evaluasi APBD dalam tahun yang berkenaan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara penyaluran dana, pengendalian, pembinaan dan pengawasan, serta pertanggungjawaban penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

### Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 8 November 2011



**TONI SUPIT**

Diundangkan di Ondong Siau  
pada tanggal, 8 November 2011



**HEDDY WEM JANIS, SH, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 195741161990031003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
TAHUN 2011 NOMOR